

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN SERTIFIKAT KESEHATAN  
TUMBUHAN DI BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALU**

***CRIMINAL OFFENCE DOCUMENT FOR PLANT HEALTH CERTIFICATE IN THE  
CENTER OF THE CLASS II PALU AGRICULTURAL QUARANTINE***

**<sup>1</sup>Rosniwati, <sup>2</sup>Andi Purnawati, <sup>3</sup>Abd Malik Bram**

<sup>1,2,3</sup>*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

*(Email : [rosniwati9981@gmail.com](mailto:rosniwati9981@gmail.com))*

*(Email : [andipurnawati@gmail.com](mailto:andipurnawati@gmail.com))*

*(Email : [abd.malikbram@gmail.com](mailto:abd.malikbram@gmail.com))*

**ABSTRAK**

Penelitian (1) untuk ingin menganalisis proses penyelesaian tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat kesehatan tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu. (2) untuk menganalisis kendala yang ditemui dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat kesehatan tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif-empiris yang mana bertujuan menganalisa penanganan tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat kesehatan tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu berdasarkan hukum yang berlaku dikaitkan dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan analisa *kualitatif*. Hasil Penelitian adalah (1) terdapat Kekeliruan dalam penanganan yang mana dimaksud adalah dengan hanya dilakukan pemberian sanksi tindakan yang berupa membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pelaku. (2) kendala dalam penegakan hukum dibidang karantina pertanian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, terutama dari kemampuan aparaturnya penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam menaati undang-undang dan peraturan yang berlaku. Saran penelitian ini (1) Bahwa kiranya terhadap oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penanganan tindakan tidak menyampingkan ketentuan yang berlaku. (2) Bahwa kiranya dalam upaya penanganan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu perlu dilakukan penanganan sampai pada tahap putusan pengadilan.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Sertifikat Kesehatan Tumbuhan, Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu.

**ABSTRACT**

*Research (1) to analyze the process of criminal offence settlement document of plant Health certificate at the Grade II agricultural Quarantine Hall Palu. (2) To analyze the constraints encountered in the completion of criminal offence document of plant Health certificate at the Grade II Agricultural Quarantine Center Palu. The research method used in the writing of this thesis is the normative-empirical which aims to analyze the criminal offence handling of plant health certificate documents in the class II agricultural Quarantine center of Palu under the law is associated with the phenomenon occurring and the data analysis techniques used qualitative analysis. The result of the research is (1) There is confusion in the handling which is meant by only the sanction of the action that in the form of making a statement signed by the perpetrator. (2) Obstacles in the field of law enforcement of agricultural quarantine can be influenced by various related factors, especially from the ability of law enforcement apparatus and public awareness of law in complying with applicable laws and regulations. The advice of this research (1) that it may be against by civil servants investigators (PPNS) in the handling of actions does not override the prevailing provisions. (2) that it*

*may be in the criminal offense that occurred in the jurisdiction of class II agricultural Quarantine Hall, the hammer needs to be carried out at the judgment stage.*

**Keywords:** *law enforcement, criminal offence document Certificate of plant Health, class II agricultural Quarantine Center Palu.*

## **PENDAHULUAN**

Tanah air Indonesia sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang kaya akan sumber daya alam hayati berupa keanekaragaman jenis hewan, ikan dan tumbuhan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang sangat penting dalam rangka peningkatan taraf hidup, kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa sehingga diperlukan adanya upaya untuk mencegah atau rusaknya kelestarian sumber daya alam tersebut.

Salah satu ancaman yang dapat merusak sumber daya alam hayati tersebut adalah serangan hama dan penyakit baik berasal dari hewan maupun tumbuhan yang dapat menyerang komoditi pertanian/produk pertanian. Kerusakan akibat serangan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara karena akan menurunkan hasil produksi budidaya hewan dan tumbuhan, baik kuantitas maupun kualitas atau dapat mengakibatkan musnahnya jenis-jenis hewan dan tumbuhan tertentu yang bernilai ekonomis. Salah satu upaya untuk mencegah masuknya penyakit pada hewan dan tumbuhan perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara optimal oleh petugas karantina dilapangan. Dimana persyaratan atau prosedur pemasukan dan atau pengeluaran hewan atau tumbuhan dari luar negeri atau area lain ke dalam negeri harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Masalah yang dapat timbul akibat tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah disebutkan diatas akan menyebabkan masuknya penyakit berbahaya pada hewan dan tumbuhan, kehancuran potensi ketersediaan hewan dan tumbuhan serta menimbulkan wabah di Indonesia. Lebih parah lagi jika penyakit tersebut bersifat *Zoonosis* yang dapat ditafsirkan sebagai infeksi yang ditularkan di antara hewan *Vertebrata* (hewan bertulang belakang) dan manusia atau sebaliknya, sehingga meresahkan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Dimana hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam mencapai tujuan tersebut, sering terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini

disebabkan antara lain oleh karena para pihak dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada asas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Berdasarkan dengan ketentuan diatas, jika dikaitkan dengan perkembangan masyarakat saat ini, cukup banyak permasalahan yang ditimbulkan, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, masyarakat, ataupun Negara. Permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.

Konsep tentang tujuan diadakannya hukum pidana agaknya cenderung diorientasikan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai macam kepentingan warga Negara secara individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Konsep demikian antara lain dapat ditelusuri melalui berbagai pemikiran barat khususnya yang terkait dengan gagasan tentang azas legalitas. Sementara itu, ada pula pemikiran yang menggabungkan secara sekaligus dua tujuan diadakannya hukum pidana yang telah disebutkan diatas. Sehingga konsepnya menjadi bahwa hukum pidana diadakan tujuannya adalah disamping untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat kemasyarakatan, sekaligus juga melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat perseorangan.<sup>1</sup>

Terkait dengan persoalan pemalsuan sutar/dokumen merupakan kasus yang pernah terjadi pada kantor Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu. Kasus tersebut terjadi kirannya sekitar pada tahun 2017. Dengan posisi kasus meliputi salah satu pengguna jasa yang telah mengajukan permohonan pembuatan sertifikat karantina dengan maksud untuk dipergunakan dalam pengiriman suatu barang milik penyedia jasa tersebut. Akan tetapi barang yang dimaksudkan ternyata batal untuk dikirim. Sementara penggunaan sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Karantina dapat berlaku hingga 3 hari kemudian sejak tanggal dikeluarkannya sertifikat karantina tersebut. Pada kali berikutnya sang pengguna jasa memiliki barang yang akan dikirimnya kembali akan tetapi pengguna jasa tersebut tidak lagi meminta untuk pembuatan sertifikat karantina.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta : 2011, hlm 52

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>2</sup> Selanjutnya, Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan karakteristik yang berhubungan dengan tindakan pemalsuan dokumen yang terjadi pada balai karantina pertanian kelas II Palu sebagai pihak yang berperan penting dalam penanganan pengkarantinaan yang menjadi objek penelitian ini. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni metode *Non Probability Sampling* dengan jenis *Purpose Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu, yang dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat kesehatan tumbuhan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- 3 orang petugas Karantina Pertanian Kelas II Palu
- 3 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- 2 orang Pengguna Jasa Karantina Tumbuhan.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder. Hal ini merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Setelah itu dilakukan pembahasan secara menyeluruh, dan berdasarkan pembahasan tersebut diambil suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.<sup>3</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu.**

Teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan adalah teori penegakan hukum pidana dari Soerjono Soekanto. Pengertian istilah penanganan dan penindakan merupakan bahasa lain dari istilah penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum dalam kasus pemalsuan dokumen ini juga harusnya menggunakan asas legalitas yang sudah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan asas legalitas sebagai landasan hukum jika suatu peraturan belum diatur dalam undang-undang. Penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus ini yaitu proses pertama dilakukan penyidikan, kemudian penuntut umum, sampai dalam proses pengadilan. Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari

---

<sup>2</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta : 2004, hlm 79

<sup>3</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Petode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Permai, Jakarta : 2006, hlm 82

kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Alamsyah yang mana menyatakan bahwa:

*“Seharusnya memang dalam tahap penyidikan hal-hal yang harus diperhatikan adalah pertama, dilakukan setelah menerima laporan adalah pertama laporan tersebut dikaji lebih dalam apakah perbuatan memalsukan identitas pribadi tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal atau undang-undang yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan dokumen. Kemudian apabila setelah dikaji perbuatan tersebut ternyata telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dokumen maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tim penyidik yaitu mengkroscek atau mengintrogasi pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini, yaitu dengan cara meminta keterangan terhadap orang tua dan anak selaku korban untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Kemudian membawa dokumen yang telah dipalsukan ke laboratorium forensik untuk pengesahan dokumen yang telah dipalsukan, kemudian memanggil para saksi dan saksi ahli untuk diminta keterangan terkait kasus pemalsuan dokumen ini dan terakhir melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, apabila berkas sudah lengkap, maka pihak penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan untuk di tindak lanjuti”.*<sup>4</sup>

Akan tetapi terhadap kasus pemalsuan dokumen yang ditangani oleh pihak PPNS balai karantina pertanian kelas II Palu memiliki jalan lain dalam penanganannya. Hal tersebut dengan memberikan upaya tindakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dengan memberikan sanksi membuat pernyataan saja. Hal ini sesuai dengan keterangan bapak Sudarmadi dalam wawancara langsung sebagai berikut :

*“Terhadap kasus pemalsuan dokumen yang terjadi pada tahun 2017 tersebut kami hanya memberikan upaya tindakan dengan memberikan sanksi membuat surat pernyataan untuk pelaku agar tidak melakukan perbuatannya kembali. Hal ini sesuai dengan hasil kordinasi langsung kami selaku PPNS dengan Penyidik Polri pada wilayah Polda Sulawesi Tengah”.*<sup>5</sup>

Keadilan adalah berkaitan dengan hak seseorang, yang tentunya akan berbeda satu sama lain, akan berbeda antara individu yang satu dengan individu lainnya, akan berbeda antara kelompok atau golongan yang satu dengan yang lain, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa ada pengaturan dan perlakuan yang berbeda bagi golongan yang berbeda,

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Alamsyah selaku penyidik pegawai negeri sipil kantor balai karantina pertanian kelas II Palu pada tanggal 10 Mei 2019

<sup>5</sup> Wawancara dengan Sudarmadi selaku penyidik pegawai negeri sipil kantor balai karantina pertanian kelas II Palu pada tanggal 10 Mei 2019

dan bila menyangkut hak seseorang maka tidak mungkin ada perlakuan yang sama, bahkan justru dianggap tidak adil bila diatur dan diperlakukan sama rata. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.<sup>6</sup>

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai-nilai, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan. Nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, sudah seharusnya mendapat energi lebih karena hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan perkembangan pada masyarakat. Dalam rangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.

Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (total enforcement), apabila penegak hukum sendiri melanggar dari ketentuan norma hukum yang telah ditetapkan. Tidak dilakukannya penuntutan secara yuridis semestinya dijunjung tinggi untuk ditegakkan. Tidak terdapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh Undang-Undang itu sendiri, misalnya perlu adanya proses penuntutan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib yang dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum yang terlebih dahulu mendapatkan koordinasi langsung dari penyidik (PPNS/ Penyidik Polri) agar suatu tindak pidana dapat diproses sampai ketahap putusan pengadilan.

Penegakan hukum yang mengutamakan kepastian hukum akibat pengaruh kuat aliran legisme, yang mengutamakan asas legalitas secara ketat, hukum adalah Undang-undang, sumber hukum adalah Undang-undang sehingga yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum adalah Undang-undang itu sendiri. Dalam perkembangannya ajaran tersebut diperluas dengan diterimanya sifat melawan hukum material, serta diadopsinya hukum adat didalam hukum positif Indonesia. Dalam perkembangan lebih lanjut diterima ajaran hukum dan masyarakat, apabila masyarakat berubah tentu hukumnya juga berubah.<sup>7</sup>

Dengan menggunakan paradigmasistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman bahwa penegakan hukum meliputi aspek substantif, aspek struktur (legal actors), dan budaya hukum (legal culture), maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga aspek tersebut. Aspek substantif atau peraturan perundang-undangan difahami

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2007, hlm 5

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, hlm 54

bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang isinya lengkap dan mendetail mengatur semua persoalan yang ada didalam masyarakat karena apabila pembentuk undang-undang akan membuat perundang-undangan semacam itu akan tercipta suatu peraturan perundang-undangan yang sangat mendetail tebal dan mudah sekali ketinggalan zaman, oleh karena itu sebagian besar peraturan Perundang-undangan lebih banyak menentukan hal-hal yang pokok-pokoknya saja yang kemudian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan Menteri (KepMen) dan seterusnya.<sup>8</sup>

Padahal keadaan-keadaan dilapangan membutuhkan adanya suatu rumusan yang konkrit yang dapat dijadikan sebagai dasar aparat penegak hukum bertindak. Dalam konteks yang demikian maka dapat saja terjadi pengaktualisasian peraturan perundang-undangan tidak berjalan sesuai keadaan atau situasi yang ada dilapangan sehingga terjadi apa yang dinamakan penegakan hukum secara nyata (*actual enforcement*).<sup>5</sup>

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh.

### **Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pada Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu.**

Penegakkan hukum karantina hewan, ikan dan tumbuhan dari sisi hukum pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 dalam pasal 30 ayat 1 disebutkan selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan langsung bertanggungjawabnya meliputi pembinaan karantina hewan, ikan dan tumbuhan, dapat pula diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 63

Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup low enforcement saja, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan Menurut J.E Sahetapy “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan<sup>9</sup>”.

Dalam konteks di atas ini menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas penyidikan. Dalam wawancara dengan responden masih belum ditegakkan hukum secara baik dikarena faktor-faktor karena kasihan, takut serta tidak mau sibuk mengingat kasus ini hanya karena faktor ekonomi. Oleh karena itu perlu diadakan pelatiha-pelatihan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pertanian khususnya Badan Karantina Pertanian hal ini bertujuan agar petugas dapat melaksanakan tugas secara baik dan benar

---

<sup>9</sup> J.E Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung : 2013, hlm 149

sehingga dalam penegakan hukumnya dapat sesuai dengan aturan yang berlaku baik KUHAP maupun Undang-Undang yang menjadi tanggung jawabahnya.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Petugas/Penyidik Pegawai Negeri Sipil dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal petugas mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada penyidik pegawai negeri sipil bidang karantina pertanian, hal tersebut karena secara teknis penyidik umumnya belum mengetahui secara teknis hal-hal yang berkaitan dengan perkarantinaan. Maka perlu kerjasama antara penyidik Pegawai Negeri Sipil Karantina Pertanian dengan Kepolisian sebagai penyidik umum dalam menangani masalah di Bidang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Seperti tempat/ruang pemeriksaan, computer untuk melakukan pemeriksaan, kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang ideal sesuai dengan apa yang harus dikerjakan oleh penyidik.

Penegakan hukum bukanlah diruang hampa, penegakan hukum dilakukan di tengah-tengah masyarakat, maka untuk itu penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik jika masyarakat tidak mendukung, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, partisipasi itu dapat dilakukan dengan aktif untuk mematuhi hukum dan juga jika ada pelanggaran hukum dapat melaporkan kepada yang berwenang. Masyarakat juga harus aktif melakukan pengawasan terhadap penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum semata-mata urusan petugas serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

Dalam wawancara dengan importir sebanyak 5 orang didapatkan kesimpulan bahwa semua importir belum mengetahui tentang peraturan karantina atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, tetapi tidak ada alasan bagi yang melanggar hukum bahwa ia tidak mengetahui hukumnya. Sehingga diharapkan para

importir harus aktif untuk mencari informasi tentang peraturan-peraturan perkarantinaaan yang berlaku agar dalam melakukan importasi produk pertanian tidak melanggar aturan.

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soalkebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>10</sup>

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan 1). Bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menemui kekeliruan terhadap penerapan hukum. Hal tersebut sesuai dengan penanganan yang dilakukan terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat kesehatan tumbuhan yang terjadi di wilayah hukum Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu. Kekeliruan yang dimaksud adalah dengan hanya dilakukan pemberian sanksi tindakan yang berupa membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pelaku dan tidak dilanjutkan sampai pada putusan pengadilan. 2). Bahwa kendala dalam penegakan hukum dibidang karantina pertanian dapat dipengaruhi oleh

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 34

berbagai faktor yang saling terkait, terutama dari kemampuan aparaturnya penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam menaati undang-undang dan peraturan yang berlaku. Apabila semua itu dapat berjalan baik, penegakan hukum di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan akan memperoleh hasil optimal dengan tetap terjaganya produk pertanian yang sehat, aman, serta utuh.

Saran yang direkomendasikan peneliti 1). Bahwa kiranya terhadap oleh penidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam penanganan tindakan tidak menyampingkan ketentuan yang berlaku. Misalkan dalam penanganan tindak pidana yang terjadi di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu semestinya tidak hanya memberikan sanksi tindakan semata. Akan tetapi tetap dilanjutkan ketahap proses selanjutnya hingga pada tahap putusan pengadilan. 2). Bahwa kiranya dalam upaya penanganan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu perlu dilakukan penanganan yang berupa melakukan sosialisasi penanganan kasus dalam penegakan hukum terhadap penyelesaian tindak pidana karantina.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Isnadi, *Menuju Terbentuknya Badan Karantina Pertanian Nasional Menghadapi Era Globalisasi*, Pusat Karantina Pertanian Departemen Pertanian, Jakarta : 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cita, Jakarta : 2008.

P.A.F Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Sinar Baru, Bandung : 2007.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung : 2004.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.